



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2135/KPTA.W6-A/PW1.1.2/LX/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Agama.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Promosi dan Mutasi Panitera Muda pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan untuk kelancaran pelaksanaan Zona Integritas dan meningkatkan mutu pelayanan Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025, perlu menunjuk kembali Tim Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 1543/KPTA.W6-A/PW1.1.2/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Penunjukan Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Agama Palembang bekerja berdasarkan 6 (enam) ruang lingkup, yaitu :
1. Aspek Integritas,
2. Tindakan Diskriminasi,
3. Indikasi Kecurangan Pelayanan,
4. Pemberian Imbalan diluar Ketentuan yang Berlaku,
5. Praktik Pungutan Liar dan
6. Praktik Percaloan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 September 2025
Ketua,



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2135 /KPTA.W6-A/PW1.1.2/IX/2025
Tanggal : 15 September 2025

**SUSUNAN TIM SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	PERAN	URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none">1. Menentukan jenis layanan yang akan di survei.2. Menentukan metode survei.3. Menentukan teknik pengumpulan data.4. Menentukan waktu pelaksanaan survei.5. Menentukan responden Survei Persepsi Anti Korupsi.6. Menentukan strategi/tindak lanjut perbaikan/peningkatan.
2.	Suci Lestari, S.H.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan analisa terhadap data hasil survei.2. Menyusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi.3. Membuat Undangan, Absen dan notulen rapat.4. Mengarsip semua data Survei Persepsi Anti Korupsi.5. Berkoordinasi dengan Ketua dan anggota Tim Survei Persepsi Anti Korupsi.6. Bertanggungjawab dalam pengarsipan.
3.	Drs. Suratman Hardi	Koordinator / Analisis & Penyusunan Laporan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan analisa terhadap data hasil survei.2. Menyusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi.3. Berkoordinasi dengan Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota Tim Lainnya.
	Musa Kholisi Lubis, S.E., M.H.	Anggota / Analisis & Penyusunan Laporan	
	Muslimawati, S.E.	Anggota / Analisis & Penyusunan Laporan	
	Raden Ayu Sundari, S.Kom.	Anggota / Analisis & Penyusunan Laporan	
	Poppy Lestari, A.Md.Kom.	Anggota / Analisis & Penyusunan Laporan	
4.	Azuardi Rizal, S.SI.	Koordinator / Entry Data	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat formulir kuesioner survei.2. Meng-entry data hasil penyebaran kuesioner.3. Menyerahkan hasil entry data ke Petugas Analisis Penyusunan Laporan.4. Berkoordinasi dengan Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota Tim Lainnya.
	Drs. H. Taptazani, S.H.	Anggota / Entry Data	
	Diar Estiwinengku, S.Kom.	Anggota / Entry Data	
	Ratna Dewi, S.E.	Anggota / Entry Data	
	Nadilah Tilarah, A.Md.A.B.	Anggota / Entry Data	
5.	Dra. Rosmaladaya	Koordinator / Surveyor	<ol style="list-style-type: none">1. Menyebar/mengirimkan kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi kepada responden.2. Mengumpulkan kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah terisi.3. Menyusun/menghimpun kuesioner yang telah terisi dan menyerahkannya ke petugas entry data.4. Berkoordinasi dengan Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota Tim Lainnya.
	Niken Martika Sari, S.Kom., M.H.	Anggota / Surveyor	
	Lia Marlisa, S.Kom.	Anggota / Surveyor	
	Rani Mayazuruna, S.H.	Anggota / Surveyor	

Ketua,

ABDULLAH 4